



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Setelah memeriksa alat bukti dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2006, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/15/V/2006, tertanggal 29 Mei 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun 2 bulan;
- 3 Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- 4 Bahwa pada akhir bulan November 2011, penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat disaat paman penggugat mau ke Malaysia dengan mengatakan “pergi mako biar tinggal terus di dalam (Kanang), namun penggugat tetap pergi, maka terjadilah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
- 5 Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat dirukunkan oleh paman penggugat dan rukun pada akhir bulan Desember 2011 dan rukun selama 3 hari;
- 6 Bahwa setelah tiga hari rukun, penggugat marah-marah karena tergugat tidak mau keluar kamar dan mencari pekerjaan;
- 7 Bahwa hari keempat setelah rujuk, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dan pisah selama 2 bulan;
- 8 Bahwa pada awal bulan Maret 2012, tergugat datang menemui penggugat untuk mengajak rukun, namun penggugat sudah tidak mau dengan tergugat, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat pergi dengan tidak ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua orang anak penggugat dengan tergugat;

- 9 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tegugat tidak dirukunkan;
- 10 Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian penggugat dan tergugat memilih Dra. Satrianih sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Januari 2013, mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan ketua majelis juga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 2 tidak benar karena rumah itu sudah diberikan orang tua tergugat kepada tergugat;
- Bahwa posita nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4 benar karena tergugat merasa kesal tergugat ketika itu tergugat baru pulang bekerja sebagai nelayan, namun penggugat belum menyiapkan makanan;
- Bahwa posita nomor 5 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6 tidak benar setelah tiga hari rukun penggugat tidak marah-marah karena penggugat memang tidak pernah menyuruh tergugat mencari pekerjaan;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, justru penggugat yang meninggalkan tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 benar dan penggugat mengatakan “jika kamu mau menikah, menikah saja, jangan ada surat cerai”;
- Bahwa posita nomor 9 benar;
- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena kasihan anak-anak;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menanggapi jawaban tergugat atas posita nomor 6 yaitu pada waktu penggugat dan tergugat rukun kembali, telah terjadi kesepakatan bahwa tergugat akan bekerja di daerah Kanan;

Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa bagaimana tergugat bisa bekerja di daerah Kanan, sedangkan pekerjaan tergugat di daerah Takatidung;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/15/V/2006, tertanggal 29 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bajoe, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat di Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, tetapi saksi mengetahui dari informasi penggugat, bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat dilarang tergugat untuk mengantar saksi ketika akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil dirukunkan kembali;
- Bahwa setelah saksi pulang ke Polewali Mandar 2 bulan yang lalu, saksi melihat penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat di Takatidung dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar karena penggugat dilarang pergi mengantar paman penggugat ketika akan berangkat ke Malaysia, namun penggugat tetap pergi;
- Bahwa penggugat datang ke rumah paman penggugat sendiri dan setelah dikonfirmasi kepada penggugat, penggugat menyatakan disuruh pulang dan jangan kembali lagi ke rumah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil dirukunkan kembali dan tinggal bersama di rumah saksi selama tiga hari dan tergugat menyerahkan uang nafkah kepada tergugat Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu tergugat minta lagi uang tersebut dari penggugat untuk ongkos transportasi tergugat bekerja, kemudian penggugat minta uang kepada tergugat untuk membeli beras, namun tergugat mengatakan “kenapa minta



uang untuk membeli beras kepada saya, kamu kan bekerja juga”, lalu terjadilah pertengkaran hingga sekarang;

- Bahwa saksi selalu berusaha menyuruh penggugat pulang ke rumahnya, namun penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan tergugat dan menyatakan kalau penggugat bersama tergugat bertambah lagi biaya rumah tangga karena selama ini saksi yang selalu memberikan beras untuk penggugat dan tergugat, namun jika tidak kembali dengan tergugat berkurang biaya rumah tangga yang ditanggung saksi karena saksi tidak perlu menanggung beras untuk tergugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memaksimalkan proses perdamaian telah dilakukan proses mediasi, namun



upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil sesuai laporan Dra. Satrianih sebagai hakim mediator tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan, rumah tangganya pada akhir bulan November 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena bahwa pada akhir bulan November 2011, penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat disaat paman penggugat mau ke Malaysia dengan mengakatan “pergi mako biar tinggal terusko di dalam (Kanang), namun penggugat tetap pergi, maka terjadilah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, setelah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat dirukunkan oleh paman penggugat dan rukun pada akhir bulan Desember 2011 dan rukun selama 3 hari dan setelah tiga hari rukun, penggugat marah-marah karena tergugat tidak mau keluar kamar dan mencari pekerjaan, sehingga hari keempat setelah rujuk, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dan pisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yaitu Ali bin Basir dan Tuti binti Basir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, isinya menerangkan tentang adanya



hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat tetap pergi ke rumah paman penggugat yang akan berangkat ke Malaysia, meskipun dilarang oleh tergugat, sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal, namun berhasil di rukunkan kembali oleh orang tua penggugat dan setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat meminta uang untuk membeli beras, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2006 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan November 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat tetap pergi ke rumah paman penggugat yang akan berangkat ke Malaysia meskipun dilarang oleh tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan;



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil dirukunkan oleh keluarga dan sempat rukun selama tiga hari kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat meminta uang untuk membeli beras, namun tergugat mengatakan “kenapa minta uang untuk membeli beras kepada saya, kamu kan bekerja juga”, selanjutnya tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal saksi kedua selalu menyuruh penggugat pulang ke rumahnya, namun tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sebab rumah tangga penggugat terus menerus diwarnai perkecokan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, terbukti dengan tidak berhasilnya majelis hakim dan mediator merukunkan dan mempersatukan penggugat dan tergugat dalam satu rumah tangga, perkecokan tersebut telah pula dibarengi dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun, akan tetapi kenyataannya rumah tangga tersebut tidak demikian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim pula telah tidak berhasil, fakta tersebut dihubungkan dengan sikap penggugat tetap pada



gugatannya dan tidak mau bersatu kembali dengan tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/AG/1995 bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas, sebagai ketua majelis Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh
penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. Ilyas

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)